

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual menjadi suatu topik yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat bahwa sudah terjadi 25.210 kasus kekerasan sepanjang tahun 2021. Kekerasan seksual sendiri bisa berupa ucapan tidak senonoh yang berkaitan dengan seks, menyentuh bagian-bagian tubuh secara seksual diluar keinginan korban, hingga memaksa melakukan hubungan seksual disertai janji-janji atau paksaan (Guamarawati, 2009). Perempuan memiliki persentase lebih banyak dibandingkan laki-laki, terbukti dari 25.210 kasus kekerasan ini, tercatat 21.753 kasus terjadi pada perempuan dan jenis kasus kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (KEMENPPPA, 2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyebutkan dalam data korban berdasarkan usia, rentang usia 13-17 tahun menjadi peringkat tertinggi dengan 9076 kasus kekerasan. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan suara.com yang mengatakan pada kasus yang terjadi pada pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Barat, kekerasan seksual dilakukan terhadap 126 perempuan dan 71 laki-laki dengan rentang umur 13-17 tahun. Korban paling banyak berada pada jenjang SMP atau MTS (Rossa & Varwati, 2021). Remaja merupakan

sebuah kata yang memiliki banyak makna. Pada fase ini dunianya terasa memiliki beragam warna dan keunikan. Masa remaja sendiri merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang dialami setiap orang. Menurut Putro (2017) masa remaja adalah masa peralihan, masa remaja juga merupakan fase yang penting bagi setiap orang, hal tersebut dikarenakan masa remaja ini merupakan masa untuk pencarian identitas. Masa remaja juga terlihat sebagai masa yang tidak realistis, remaja akan melihat dirinya dan orang lain sepertinya yang diinginkannya bukan sebagaimana adanya (Putro, 2017). Pada masa remaja juga akan terjadi perkembangan fisik dan mental yang begitu cepat, perkembangan tersebut menimbulkan adanya keperluan dalam penyesuaian mental serta aspek lainnya (Putro, 2017).

Masih berkaitan dengan perubahan remaja pada fisik seperti yang sudah disebutkan tadi. Putro (2017) juga menyebutkan bahwa perubahan yang cepat secara fisik juga ternyata diikuti dengan kematangan seksual pada remaja. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi konsep diri remaja, perubahan tersebut juga terjadi dengan hubungannya dengan orang lain, masa dimana ia sudah tidak lagi bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama, tetapi dengan lawan jenis dan juga dengan orang yang lebih dewasa (Putro, 2017). Putro (2017) juga menyebutkan pada masa ini, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba juga dirasakan remaja, sebenarnya rasa tersebut merupakan suatu yang hal yang normal untuk dirasakan saat perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu tersebut juga menimbulkan perilaku seksual (Putro, 2017).

Namun, ketika rasa ingin tahu tersebut tidak dapat diatasi dengan baik dan disertai pendampingan orang sekitar yang sudah lebih dewasa dengan maksimal akan menimbulkan hal-hal yang tidak seharusnya. Terlebih lagi dengan remaja yang lebih mudah terpengaruh oleh teman-temannya dibandingkan ketika ia masih kanak-kanak (Putro, 2017). Hal tersebut juga menyebabkan mulai melemahnya pengaruh orang tua terhadap remaja tersebut (Putro, 2017). Pada saat ini, tugas orang tua akan semakin lebih berat. Karena rasa ingin tahu tersebut, banyak remaja yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut sejalan dengan kasus yang tercatat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara tinjauan awal peneliti dengan pendamping yang merupakan staf UPTD PPA Kabupaten Banyumas, ditemukan bahwa korban kebanyakan berada pada masa remaja.

“Korban kebanyakan adalah remaja dengan bentuk kekerasan seperti dipegang-pegang dan dimasukin. Lalu untuk yang melapor biasanya jika pelaku adalah pacar itu orang tua yang melapor tapi kalo keluarga biasanya orang terdekat” (Wawancara dengan Mariyawati, Pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, 2022).

Kasus kekerasan seksual sebenarnya seperti fenomena gunung es. Terkadang masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya (Noviana, 2015). Hal tersebut dapat dikarenakan korban memiliki ketakutan karena ancaman, korban yang tidak berani karena adanya kemungkinan mendapatkan cemooh dari orang sekitar, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu faktor yang membuat para korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya adalah karena ada yang mengawali.

Nama-nama korban mulai bermunculan di publik dan ternyata mendapatkan respon yang baik oleh sekitar. Meskipun tidak semua respon sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hal tersebut tetap mampu menjadikan korban lainnya juga melaporkan apa yang dialaminya. Sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara tinjauan awal peneliti, tidak semua korban melaporkan apa yang dialaminya secara mandiri. Pada kasus-kasus tertentu justru wali korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut.

Salah satu jenis kekerasan seksual yang dirasakan remaja adalah pencabulan. Menurut Komnas Perempuan, pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh. Contohnya adalah anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut Ngawiardi (2016) pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan anak, dampak psikologis sendiri akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Astari & Rachmad, 2021).

Sampai titik ini orang tua memegang peran penting dalam penanganan kasus yang dialami oleh anaknya. Orang tua ialah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab serta kasih sayang (Ruli, 2020). Orang tua juga memiliki peran penting bagi perkembangan anaknya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk

mencapai tahapan tertentu sehingga pada akhirnya sang anak siap dalam kehidupan bermasyarakat (Fitriyani, 2015). Orang tua juga merupakan pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya pada kemudian hari adalah hasil dari ajaran dari orang tuanya tersebut (Wahib, 2015). Menurut Suparno (2001, dalam Rochmawati, 2018) orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh. Maka dari itu, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sangatlah penting, hal tersebut karena kedua orang tua merupakan manusia yang paling dekat dengan anak (Rochmawati, 2018). Orang tua menjadikan setiap sikap anak bahan tinjauannya dan semua aktivitas anak mulai dari perilaku dan bahasa tidak terlepas dari perhatian serta binaan dari orang tua (Anisah, 2011).

Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang (Anisah, 2011). Mengingat kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang cukup besar terhadap anaknya. Maka dari itu terkait dengan kasus yang sedang menimpa anaknya, orang tua harus mampu mendampingi anaknya dalam menghadapi kasus seperti ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas terkait dampak dari pencabulan dan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pfeiffer dan Salvagni (2005), ketika sang anak menjadi korban kekerasan seksual, biasanya anak akan merasakan luka psikologis. Anak akan merasakan kesedihan yang berlebih, ketakutan yang berlebih terhadap orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku, perilaku melarikan diri, perilaku seksual yang tidak sesuai usianya, dan harga diri yang

rendah (Pfeiffer & Salvagni, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Luster dan Small (1997), dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa mereka yang menjadi korban kekerasan seksual lebih mungkin mengalami berbagai masalah emosional, termasuk gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, tingkat kemarahan dan agresi yang tinggi.

Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa menurut Briere dan Elliott (1994) disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual akan menggunakan berbagai metode untuk mengatasi rasa sakit yang terkait dengan pengalaman ini. Terdapat banyak aktivitas yang dapat digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang korban alami, tetapi aktivitas tersebut cenderung merusak diri sendiri atau malah menyebabkan masalah lebih lanjut atau bahkan keduanya (Luster & Small, 1997). Terlepas dari dampak yang terjadi pada korban, perlu diingat juga bahwa orang tua mengalami dampak yang hampir serupa dengan sang anak. Ketika orang tua harus terlihat kuat dalam mendampingi anaknya saat penyelesaian kasus kekerasan seksual ini, orang tua sebenarnya juga merasakan berbagai emosi. Menurut Goleman (1997) emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan kecenderungan untuk melakukan sesuatu (Nisfiannoor & Kartika, 2004). Emosi yang dirasakan orang tua adalah kemarahan, ketidakberdayaan, kerentanan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, panik, *shock*, penolakan, malu, keinginan untuk kerahasiaan, dan takut untuk anak (Manion, dkk., 1996), sedangkan, hasil penelitian Luster dan Small (1997) juga menunjukkan bahwa konteks keluarga menjadi sangat penting. Orang tua, khususnya ibu, mempercayai tuduhan anak mereka

dan melindungi anaknya dari pelaku, tetapi pada saat yang sama orang tua merasakan emosi marah pada anak serta merasakan hubungan yang sulit dengan sang anak (Cyr, dkk., 2013). Namun, seiring berjalannya waktu, masih terdapat beberapa orang tua yang masih tidak dapat mempercayai sang anak atau memberikan dukungan emosional yang pantas untuk anaknya (Cyr, dkk., 2014), sedangkan salah satu yang menjadi hal penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah dukungan orang tua. Dukungan dari orang tua yang tinggi memiliki hubungan yang positif dengan hasil yang lebih baik pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertimbangan dukungan yang dilakukan orang tua atau wali menjadi lebih penting karena hal tersebut berkaitan erat dengan hasil dari korban kekerasan seksual. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa anak-anak dengan orang tua atau wali yang lebih lebih suportif memiliki hasil yang lebih optimal (Briere & Elliott, 1994; Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993 dalam Luster & Small, 1997).

Kesejahteraan psikologis dari orang tua menjadi hal yang tidak kalah penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual ini. Salah satu hal yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis adalah regulasi emosi. Hal tersebut karena kemampuan pengelolaan emosi akan menentukan perasaan sejahteraan seseorang (Arjanggih & Fauziah, 2021). Kemampuan regulasi emosi orang tua sangat dibutuhkan, hal tersebut diperkuat dengan Neven, Rathus, & Greene (2005) yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dalam regulasi emosi dan penyesuaian diri maka setidaknya akan terhindar dari masalah-masalah psikologis (Rifati & Suryanto, 2018). Kemampuan regulasi emosi dapat membedakan seseorang mampu

mengatasi permasalahan emosinya atau tidak. Regulasi emosi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, regulasi juga mempengaruhi pembentukan kepribadian dan menjadi sumber penting bagi perbedaan individu (Nisfiannoor & Kartika, 2004). Menurut Garnefski, Kraaj, dan Spinhoven (2001) kesadaran atau proses kognitif membantu individu mengatur emosi-emosi atau perasaan, dan menjaga emosi tersebut agar tidak berlebihan, misalnya setelah atau sedang mengalami stres (Nisfiannoor & Kartika, 2004).

Gross dan John (2007) mengemukakan bahwa regulasi emosi adalah suatu proses pengenalan, pemeliharaan, dan pengaturan emosi positif maupun negatif, baik secara otomatis maupun terkontrol, sadar atau tidak sadar, yang tampak maupun yang tersembunyi (Saputri & Sugriyanti, 2016). Menurut Gross (2007), terdapat tiga aspek regulasi emosi. Aspek tersebut adalah mampu mengatur emosi negatif atau positif, mampu menyadari emosi, dan mampu menguasai tekanan akibat dari masalah yang dihadapi. Gross (2007) juga mengemukakan terkait proses regulasi emosi yang berisikan pemilihan situasi, modifikasi situasi, penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan modulasi respon.

Thomson berpendapat bahwa regulasi emosi dapat dipandang sebagai proses awal dari kemampuan merasakan, mendalami, memelihara, dan mengelola emosi untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial (Zimmerman & Thomson, 2014 dalam Rifati & Suryanto, 2018). Regulasi emosi juga merupakan salah satu jenis *coping* yang dapat dilakukan dalam mengatasi

permasalahan. Saat orang tua mampu dalam mengelola emosi maka akan membantu dalam mengatasi permasalahan anak (Rifati & Suryanto, 2018).

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan serta hasil dari beberapa penelitian terdahulu inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual. Peneliti tertarik meneliti mengenai bagaimana regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual, karena hal tersebut sebagai salah satu aspek penting dalam orang tua menentukan copingnya sendiri.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian atau *grand tour question* berikut:

“Bagaimana regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual?”

Lalu, untuk memperdalam *grand tour question* tersebut penulis membuat *sub question* sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran emosi yang dirasakan orang tua saat mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual?

3. Bagaimana pengaruh proses tahapan regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual?

1.3 Signifikasi dan Keunikan Penelitian

Penelitian terkait kekerasan seksual memang bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian dengan tema kekerasan seksual sudah diterbitkan dengan berbagai fokus. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhid, Khariroh, Fauziyah, dan Andiarna (2019) yang membahas terkait bagaimana keadaan *quality of life* perempuan penyintas kekerasan seksual. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa penyintas memiliki *quality of life* yang baik. Penelitian lain juga dilakukan oleh Purbararas (2018) yang membahas terkait bagaimana pengalaman seorang remaja yang mengalami kekerasan seksual dan apa saja problema traumatik yang dialami oleh remaja yang mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Noviana (2015) yang membahas terkait dampak dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

Kemudian untuk beberapa penelitian terdahulu terkait orang tua korban kekerasan seksual antara lain, Davies (1995) yang membahas terkait masalah yang dialami orang tua setelah pengungkapan kekerasan seksual seksual yang mana pelaku diketahui atau terkait dengan anak atau keluarga. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Manion dan McIntyre (1996) yang membahas terkait orang tua dari korban kekerasan seksual yang berfokus pada trauma sekunder. Lalu, terdapat penelitian yang dilakukan

oleh Elliot dan Carnes (2001) yang membahas terkait reaksi orang tua terhadap kekerasan seksual anaknya.

Peneliti merasa penting untuk mengangkat penelitian yang berfokus pada orang tua korban kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini memberikan dampak bagi psikologis korban dan juga orang tua korban. Orang tua, khususnya ibu, mempercayai tuduhan anak mereka dan melindungi anaknya dari pelaku, tetapi pada saat yang sama orang tua merasakan emosi marah pada anak serta merasakan hubungan yang sulit dengan sang anak (Cyr, dkk., 2013). Namun, seiring berjalannya waktu, masih terdapat beberapa orang tua yang masih tidak dapat mempercayai sang anak atau memberikan dukungan emosional yang pantas untuk anaknya (Cyr, dkk., 2014). Banyak orang tua yang merasakan emosi, seperti kemarahan, malu, dan *shock* saat mengetahui bahwa sang anak menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan, pengaruh orang tua sangat penting supaya penyelesaian kasus kekerasan seksual ini lebih optimal. Sebelumnya, peneliti sedikit menyebutkan terkait penelitian yang dilakukan oleh Manion dan McIntyre (1996) yang berfokus pada trauma sekunder, pada penelitian ini peneliti berfokus pada regulasi emosi. Temuan dari penelitian Manion dan McIntyre (1996) yang menunjukkan bahwa orang tua memang mengalami trauma sekunder sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa orang tua mungkin menjadi sangat tertekan setelah pengungkapan kekerasan seksual (Wolfe & Gentile, 1992 dalam Manion, dkk., 1996). Semua tindakan suportif dari orang tua harus membantu sang anak untuk mengatasi efek samping dari kasus kekerasan seksual yang dirasakan anaknya (Cyr, dkk., 2014). Salah satu cara

yang tepat untuk mampu mengatasi situasi yang menekan akibat dari masalah yang dihadapi adalah dengan melakukan regulasi emosi. Orang tua harus bisa melakukan strategi regulasi emosi saat mendampingi anaknya tersebut. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena hanya terdapat sedikit penelitian mengenai topik ini. Alasan tersebut juga menjadikan keunikan bagi penelitian ini. Selain itu, banyaknya referensi yang tergolong lama dan penelitian yang banyak dilakukan di Indonesia sendiri biasanya berfokus pada tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual menunjukkan dibutuhkannya keterbaruan penelitian yang berfokus pada orang tua dari korban kekerasan seksual. Peneliti harus mampu mengetahui secara jelas bagaimana regulasi emosi yang dilakukan orang tua pada situasi sulit seperti ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana regulasi emosi orang tua yang memiliki anak korban kekerasan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis :

1. Menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti terkait topik regulasi emosi.

2. Memperluas wacana dan hasil penelitian dalam bidang psikologi, terutama mengenai topik regulasi emosi.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan informasi tantangan yang dialami orang tua saat mendampingi anak korban kekerasan seksual.
2. Memberikan informasi upaya proses regulasi emosi yang dilakukan orang tua.
3. Memberikan informasi terkait faktor yang mempengaruhi regulasi emosi orang tua selama mendampingi anak korban kekerasan seksual.